



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO
Jl Ngaglik 87 – A Surabaya 60142
Telp. (031) 3715539

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO
KOTA SURABAYA**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO**

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tambakrejo tentang Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Tambakrejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Tambak Rejo

sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

- KEDUA** : Standar pelayanan pada Puskesmas Tambak Rejo meliputi :
1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
 2. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
 3. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 4. PELAYANAN LANSIA
 5. PELAYANAN IMS DAN HIV
 6. PELAYANAN SEHAT PARU
 7. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
 8. PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI
 9. PELAYANAN DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK
 10. PELAYANAN KONSULTASI GIZI
 11. PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN
 12. PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT
 13. PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)
 14. PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)
 15. PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)
 16. PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KtPA)
 17. PELAYANAN KONSULTASI PROMOSI KESEHATAN
 18. PELAYANAN FARMASI
 19. PELAYANAN LABORATORIUM
 20. PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
 21. PELAYANAN LAKTASI
 22. PELAYANAN RAMAH ANAK
 23. PELAYANAN INFORMASI
 24. PELAYANAN CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)

- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana

dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN I PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum; 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas Triase mengarahkan pasien menuju ke Dokter Umum; 5. Petugas (Dokter Umum) melakukan anamnesa secara menyeluruh dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 6. Petugas (Dokter Umum) memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan mengarahkan pasien ke Layanan

		Laboratorium; 7. Petugas (Dokter Umum) melakukan input obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju Layanan Farmasi untuk mengambil obat; 8. Petugas (Dokter Umum) membuat rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan kepada pasien; 9. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima obat atau rujukan.																																																																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit																																																																																												
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th><th>SATUAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td><td>25.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>4</td><td>Perawatan Luka :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)</td><td>25.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)</td><td>30.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)</td><td>40.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>c. Rawat Luka Ganggren</td><td>30.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td>5</td><td>Perawatan Luka Bakar :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)</td><td>40.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</td><td>50.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td>6</td><td>Nebulizer (Tanpa obat)</td><td>25.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td></td><td>Nebulizer (dengan obat)</td><td>33.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>7</td><td>Circumsisi</td><td>300.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td></td><td>Circumsisi dengan Smart Klem</td><td>350.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>8</td><td>Incisi Abses</td><td>30.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>9</td><td>Ekstraksi Kuku</td><td>50.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>10</td><td>Stump plasty</td><td>30.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>11</td><td>Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)</td><td>70.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>12</td><td>Heacting :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. 1 - 3 per luka</td><td>41.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Lebih dari 4 per luka</td><td>45.000</td><td>Luka</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien	4	Perawatan Luka :				a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka		b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka		b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka		c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka	5	Perawatan Luka Bakar :				a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka	6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien		Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien	7	Circumsisi	300.000	Tindakan		Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan	8	Incisi Abses	30.000	Tindakan	9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan	10	Stump plasty	30.000	Tindakan	11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan	12	Heacting :				a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka		b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																											
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																																																																																											
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien																																																																																											
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien																																																																																											
4	Perawatan Luka :																																																																																													
	a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka																																																																																											
	b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka																																																																																											
	b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka																																																																																											
	c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka																																																																																											
5	Perawatan Luka Bakar :																																																																																													
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka																																																																																											
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka																																																																																											
6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien																																																																																											
	Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien																																																																																											
7	Circumsisi	300.000	Tindakan																																																																																											
	Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan																																																																																											
8	Incisi Abses	30.000	Tindakan																																																																																											
9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan																																																																																											
10	Stump plasty	30.000	Tindakan																																																																																											
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan																																																																																											
12	Heacting :																																																																																													
	a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka																																																																																											
	b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka																																																																																											

		c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
13		Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
14		Bulektomi	100.000	Tindakan
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
16		Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
17		Kateter :		
		a. Pasang kateter / Dower kateter	45.000	Tindakan
		b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
18		Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
		Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
19		Injeksi Intra Vena	35.000	Tindakan
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	35.000	Tindakan
21		Pelayanan Terapi Oksigen :		
		a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
		b. Pemakaian per jam berikutnya	7.000	Tindakan
22		Surat Keterangan :		
		a. Sehat	20.000	Orang
		b. Kelahiran	20.000	Orang
		c. Visum hidup	20.000	Orang
23		Observasi (per jam)	20.000	Pasien
24		Pelayanan Kesehatan Mata		
		a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
		c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
25		Pelayanan Kesehatan THT		
		a. Ekstraksi serumen	50.000	Pasien
		b. Ekstraksi benda asing THT	50.000	Pasien
26		ECG	50.000	Pasien
27		Home Care	50.000	Pasien
28		Skin Test	30.000	Tindakan
29		Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
30		Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
31		Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan

		32	Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pemeriksaan, Pengobatan Umum dan Rujukan 2. Pelayanan Calon Pengantin (CATIN)			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu			
PENGELOLAAN		PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota			

		Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. Penlight 6. Set Peralatan Pemeriksaan Telinga 7. ECG 8. Snellen Chart 9. Set Emergency Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan umum 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Umum (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	1. 2 (dua) Orang Dokter Umum 2. 2 (dua) Dua Orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN II PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian (berupa print dari e-kios atau capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Gigi dan 3. Petugas Triase Gigi (Perawat Gigi) memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas Triase Gigi (Perawat Gigi) mengarahkan pasien menuju ke Dokter Gigi; 5. Petugas (Dokter Gigi) melakukan anamnesa secara menyeluruh dan melakukan pemeriksaan 6. Petugas (Dokter Gigi) memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium j Layanan Laboratorium; 7. Petugas (Dokter Gigi) melakukan tindakan medis

		kepada pasien jika diperlukan; 8. Petugas (Dokter Gigi) melakukan input obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan p mengambil obat; 9. Petugas (Dokter Gigi) membuat rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan membe 10. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima obat atau rujukan																																																																																											
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																																																																																											
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio</td><td>25.000</td><td>Regio</td></tr> <tr><td>3</td><td>Penanganan Dry Socket</td><td>23.000</td><td>Regio</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl</td><td>30.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi</td><td>35.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pencabutan Gigi Permanent</td><td>40.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>7</td><td>Pencabutan Gigi Permanent M3</td><td>70.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring</td><td>100.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>9</td><td>Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)</td><td>35.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>10</td><td>Open Boor</td><td>35.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pulp Capping (T. Sementara 2)</td><td>35.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pulpotomi dengan Antibiotika</td><td>25.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>13</td><td>Sterilisasi Ruang Pulpa</td><td>20.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>14</td><td>Pulpotomi</td><td>35.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>15</td><td>Tumpatan Basis</td><td>20.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>16</td><td>Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement</td><td>50.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>17</td><td>Tumpatan Tetap Composit</td><td>75.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>18</td><td>Eugenol Tumpatan Sementara</td><td>35.000</td><td>Gigi</td></tr> <tr><td>19</td><td>Insici Abses</td><td>25.000</td><td>Pasien</td></tr> <tr><td>20</td><td>Kontrol Post Tindakan</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr> <tr><td>21</td><td>Tumpatan tetap Fissure sealent</td><td>30.000</td><td>Gigi</td></tr> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	20.000	Pasien	2	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	25.000	Regio	3	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio	4	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	30.000	Gigi	5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	35.000	Gigi	6	Pencabutan Gigi Permanent	40.000	Gigi	7	Pencabutan Gigi Permanent M3	70.000	Gigi	8	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	100.000	Gigi	9	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	35.000	Gigi	10	Open Boor	35.000	Gigi	11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	35.000	Gigi	12	Pulpotomi dengan Antibiotika	25.000	Gigi	13	Sterilisasi Ruang Pulpa	20.000	Gigi	14	Pulpotomi	35.000	Gigi	15	Tumpatan Basis	20.000	Gigi	16	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	50.000	Gigi	17	Tumpatan Tetap Composit	75.000	Gigi	18	Eugenol Tumpatan Sementara	35.000	Gigi	19	Insici Abses	25.000	Pasien	20	Kontrol Post Tindakan	20.000	Pasien	21	Tumpatan tetap Fissure sealent	30.000	Gigi			
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																										
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	20.000	Pasien																																																																																										
2	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	25.000	Regio																																																																																										
3	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio																																																																																										
4	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	30.000	Gigi																																																																																										
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	35.000	Gigi																																																																																										
6	Pencabutan Gigi Permanent	40.000	Gigi																																																																																										
7	Pencabutan Gigi Permanent M3	70.000	Gigi																																																																																										
8	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	100.000	Gigi																																																																																										
9	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	35.000	Gigi																																																																																										
10	Open Boor	35.000	Gigi																																																																																										
11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	35.000	Gigi																																																																																										
12	Pulpotomi dengan Antibiotika	25.000	Gigi																																																																																										
13	Sterilisasi Ruang Pulpa	20.000	Gigi																																																																																										
14	Pulpotomi	35.000	Gigi																																																																																										
15	Tumpatan Basis	20.000	Gigi																																																																																										
16	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	50.000	Gigi																																																																																										
17	Tumpatan Tetap Composit	75.000	Gigi																																																																																										
18	Eugenol Tumpatan Sementara	35.000	Gigi																																																																																										
19	Insici Abses	25.000	Pasien																																																																																										
20	Kontrol Post Tindakan	20.000	Pasien																																																																																										
21	Tumpatan tetap Fissure sealent	30.000	Gigi																																																																																										
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut																																																																																											
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu																																																																																											

	PENGELOLAAN	PELAYANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet

		4. Dental Unit Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan gigi dan mulut 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Gigi (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan Gigi (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. 2 (dua) Orang Dokter Gigi 2. 1 (satu) Orang Perawat Gigi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN III PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian (berupa print dari e-kios atau capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA; 3. Petugas (Bidan) memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan pasien; 4. Petugas (Bidan) melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas (Bidan) memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika di Layanan Laboratorium; 6. Petugas (Bidan) meminta konsultasi kepada Dokter Umum/Dokter Gigi maupun layanan lainn diperlukan, untuk kemudian Dokter Umum/Dokter Gigi memberikan resep obat atau rujukan kep

		7. Petugas (Bidan) mengarahkan pasien ke Layanan Farmasi jika pasien mendapat obat dari Do 8. Petugas (Bidan) memnginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang.					
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit					
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN		
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien		
		2	Pelayanan Kesehatan Ibu :				
			a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :				
			- See	35.000	Pasien		
			- Treat Ringan	6.000	Pasien		
			- Treat Cryo	150.000	Pasien		
			b. Pap Smear	125.000	Pasien		
			c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	27.000	Pasien		
		3	Pelayanan Kesehatan Anak :				
			a. Tindik	20.000	Pasien		
			b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	20.000	Pasien		
		4	Pelayanan KB				
			a. KB Suntik 3 bulan	20.000	Pasien		
			b. KB Suntik 1 bulan	20.000	Pasien		
			c. KB PIL	5.000	Pasien		
			d. Implant :				
			- Pasang	100.000	Pasien		
			- Cabut / Lepas	100.000	Pasien		
			e. IUD :				
			- Pasang	100.000	Pasien		
			- Cabut / Lepas	100.000	Pasien		
		5	USG				
			USG Kandungan	60.000	Pasien		
		5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pemeriksaan, Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak dan Rujukan 2. Pelayanan KB 3. Pelayanan Imunisasi 4. USG Kandungan			
		6	Penanganan,	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539			

	Pengaduan, Saran dan Masukan	2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
	PENGELOLAAN	PELAYANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.

2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. HPP Kit 6. PEB Kit 7. KIPI Kit 8. IUD Kit 9. Implan Kit 10. Partus set 11. Emergency Set Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan KIA 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter (Untuk Penanggung Jawab KIA); 2. Berpendidikan Minimal D3-Kebidanan (Untuk pelaksana pemeriksaan); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang tenaga Bidan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para

		pemohon.
--	--	----------

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN IV PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN LANSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum/Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia; 3. Petugas Triase Lansia memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas Triase Lansia mengarahkan pasien menuju ke Dokter Umum; 5. Petugas (Dokter Umum) melakukan anamnesa secara menyeluruh dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 6. Petugas (Dokter Umum) memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan mengarahkan pasien ke Layanan Laboratorium;

		7. Petugas (Dokter Umum) melakukan input obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju Layanan Farmasi untuk mengambil obat; 8. Petugas (Dokter Umum) membuatkan rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan kepada pasien;			
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit			
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien
		4	Perawatan Luka :		
			a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka
			b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka
			b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka
			c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka
		5	Perawatan Luka Bakar :		
			a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
			b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
		6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien
			Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien
		7	Circumsisi	300.000	Tindakan
			Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan
		8	Incisi Abses	30.000	Tindakan
		9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan
		10	Stump plasty	30.000	Tindakan
		11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
		12	Heacting :		
			a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka
			b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka
			c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
		13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
		14	Bulektomi	100.000	Tindakan

		15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
		16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
		17	Kateter :		
			a. Pasang kateter / Dower kateter	45.000	Tindakan
			b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
		18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
			Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
		19	Injeksi Intra Vena	35.000	Tindakan
		20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	35.000	Tindakan
		21	Pelayanan Terapi Oksigen :		
			a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
			b. Pemakaian per jam berikutnya	7.000	Tindakan
		22	Surat Keterangan :		
			a. Sehat	20.000	Orang
			b. Kelahiran	20.000	Orang
			c. Visum hidup	20.000	Orang
		23	Observasi (per jam)	20.000	Pasien
		24	Pelayanan Kesehatan Mata		
			a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25	Pelayanan Kesehatan THT		
			a. Ekstraksi serumen	50.000	Pasien
			b. Ekstraksi benda asing THT	50.000	Pasien
		26	ECG	50.000	Pasien
		27	Home Care	50.000	Pasien
		28	Skin Test	30.000	Tindakan
		29	Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
		32	Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan & Pengobatan Lansia dan Rujukan			

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
PENGELOLAAN		PELAYANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan	Sarana :

	prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. Penlight Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan lansia 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Umum (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) Orang Dokter Umum 2. 1 (satu) Orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN V PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN IMS DAN HIV**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum/Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan IMS dan HIV; 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas melakukan anamnesa secara menyeluruh dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan mengarahkan pasien ke Layanan Laboratorium; 6. Petugas melakukan input obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju

		Layanan Farmasi untuk mengambil obat; 7. Petugas membuat rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan kepada pasien; 8. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima obat atau rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan IMS dan HIV										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun										

		2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Ginekologi Bed Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan IMS dan HIV 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Umum (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan/D3-Kebidanan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas paramedis (Perawat/Bidan) dengan konsulan Petugas Medis (Dokter Umum) yang sedang bertugas di Pelayanan Pemeriksaan Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan

	pelayanan	memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN VI PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN SEHAT PARU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Ruang Sehat Paru; 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas melakukan anamnesa secara menyeluruh dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan menghubungi Petugas Laboratorium untuk mengambil sampel dari pasien di Ruang Sehat Paru; 6. Petugas melakukan input obat melalui aplikasi

		simpus kemudian mengarahkan keluarga pasien menuju Layanan Farmasi untuk mengambil obat, atau jika tidak ada keluarga yang mengantar, maka Petugas mengambilkan obat untuk diserahkan kepada pasien; 7. Petugas membuatkan rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan kepada pasien; 8. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima obat atau rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan TB Paru 2. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan ISPA										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejO 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;										

		7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan kesehatan tradisional 3. Ruang tunggu nyaman 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Umum (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas paramedis (Perawat) dengan konsulan Petugas Medis (Dokter Umum) yang sedang bertugas di Pelayanan Pemeriksaan Umum

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN VII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Battra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli KIA/Poli Battra (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/KIA atau di ruang tunggu Pelayanan Battra (untuk pasien lama/kunjungan lanjutan); 3. Petugas (Dokter Umum/Petugas KIA) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Kestrad jika diperlukan 4. Petugas Kestrad memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat; 5. Petugas Kestrad mengarahkan pasien lama (sudah pernah mendapatkan terapi sebelumnya) yang ingin

		mendapatkan layanan akupunktur dan akupressur ke meja Triase untuk cek tanda-tanda vital; 6. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan indikasi yang diperlukan pasien atau sesuai rekomendasi Dokter Umum/Petugas KIA; 7. Petugas melakukan input tindakan yang dilakukan melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi sesuai dengan Perda; 8. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima tindakan.			
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Akupunktur 20 menit 2. Akupresus 10 Menit 3. Pijat Bayi 10 Menit			
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)		
			a. Akupunktur	35.000	Pasien
			b. Akupresur	35.000	Pasien
			c. Pijat Bayi :		
			- Umur 0 – 1 tahun	20.000	Pasien
			- Umur > 1 tahun	25.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pengobatan Tradisional 2. Resep ramuan herbal			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu			
PENGELOLAAN		PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024			

		tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Set alat akupunktur 5. Lampu inframerah Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan kesehatan tradisional 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D3-Kesehatan Tradisional; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin;

		7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas paramedis (Petugas Kesehatan Tradisional)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN VIII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum/[Poli KIA/Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Untuk Pasien Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli KIA/Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/KIA atau ruang tunggu Pelayanan Psikologi khusus untuk pasien lama/kunjungan lanjutan; 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk diperiksa ke Dokter Umum; 4. Petugas (Dokter Umum/Petugas KIA) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Psikologi jika diperlukan 5. Petugas Psikologi memanggil pasien sesuai nomor

		urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat; 6. Petugas Psikologi melayani konsultasi/konseling dengan pasien dan melaporkan hasil konsultasi kepada Dokter Umum; 7. Petugas (Dokter Umum) memberikan terapi sesuai indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 8. Petugas Psikologi dan Dokter Umum melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 9. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke Layanan farmasi; 10. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan.								
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit								
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1.	Konsultasi	20.000	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Psikologis								
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu								
PENGELOLAAN		PELAYANAN								
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan								

		Masyarakat; - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; - Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; - Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : - Komputer - Printer - Jaringan Internet Prasarana : - TV antrean online - Ruang pelayanan konsultasi psikologi - Ruang tunggu nyaman dan full AC - Free WIFI - Charger Boot - Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	- Minimal S1-Psikologi - Mampu mengoperasikan computer; - Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; - Berorientasi pada pelayanan; - Mampu menganalisa kebenaran data; - Disiplin; - Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung;

		2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas psikologi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN IX PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK (DDTK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Pengantar dari Posyandu / TK 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA; 3. Petugas (Bidan) memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas (Bidan) melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas (Bidan) mengarahkan ke ruang Pelayanan Deteksi Dini Tumbuh kembang Anak jika dari hasil pemeriksaan didapatkan keterlambatan tumbuh kembang; 6. Petugas (Bidan) melakukan skrining kepada anak dengan menggunakan form KPSP (Kuesuoner Pra Skrining Perkembangan);

		7. Petugas (Bidan) meminta konsultasi kepada Dokter Umum untuk dilakukan evaluasi, apakah pasien akan dirujuk ke faskes lanjutan atau dijadwalkan kembali untuk dilakukan observasi ulang; 8. Petugas (Bidan) menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah dilakukan pemeriksaan atau mendapat rujukan dari Dokter Umum;										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Skrining dan Konsultasi Tumbuh Kembang Anak										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun										

		2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Form KPSP Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan DDTK 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D3-Kebidanan 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas paramedis (Bidan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN X PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KONSULTASI GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA / Poli Gizi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli KIA/Poli Gizi (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/KIA atau ruang tunggu Pelayanan Gizi (untuk pasien lama/kunjungan lanjutan); 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk diperiksa ke Dokter Umum; 4. Petugas (Dokter Umum/Petugas KIA) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Konsultasi Gizi jika diperlukan 5. Petugas Gizi memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien; 6. Petugas Gizi melakukan anamnesa terkait nutrisi

		pasien, serta memberikan edukasi dan konseling; 7. Petugas Gizi melaporkan hasil konsultasi kepada Dokter Umum; 8. Petugas (Dokter Umum) memberikan terapi sesuai indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 9. Petugas Gizi dan Dokter Umum melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 10. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan.											
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit											
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>				No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan										
1.	Konsultasi	20.000	Pasien										
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi 1. Ibu hamil 2. Bayi dan balita 3. Penyakit metabolik											
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu											
PENGELOLAAN		PELAYANAN											
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;											

		5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan konsultasi gizi 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D3-Gizi 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu;

		3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas paramedis (Gizi)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XI PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN**

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/KIA; 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk diperiksa ke Dokter Umum; 4. Petugas (Dokter Umum/Petugas KIA) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan jika diperlukan 5. Petugas Kesling memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien; 6. Petugas Kesling melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan, serta memberikan edukasi dan konseling; 7. Petugas Kesling melaporkan hasil konsultasi kepada Dokter Umum; 8. Petugas (Dokter Umum) memberikan terapi sesuai

		indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 9. Petugas Kesling dan Dokter Umum melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 10. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan..										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;										

		8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan konsultasi kesling 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D3-Kesehatan Lingkungan 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang petugas paramedis (Petugas Kesehatan Lingkungan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan

		maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENYAMPAIAN		LAYANAN			
1	Persyaratan	1. Membawa Kartu Identitas KTP/KK dan Kartu BPJS. 2. Tanpa membawa Identitas (Dengan Kondisi tertentu)			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien gawat darurat atau yang memerlukan tindakan di Ruang pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat; 2. Petugas (Perawat) konfirmasi identitas pasien dan melakukan identifikasi kondisi pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya; 3. Petugas (Dokter Umum) melakukan anamnesa secara singkat kepada pasien atau keluarga pasien dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 4. Petugas (Dokter Umum/Perawat) memberikan tindakan yang diperlukan berdasarkan kondisi pasien; 5. Petugas (Dokter Umum) memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan meminta Petugas Laboratorium untuk mengambil sampel di Ruang Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat; 6. Petugas (Dokter Umum) melakukan input obat dan atau tindakan melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien atau keluarga pasien menuju Layanan Farmasi untuk mengambil obat; 7. Petugas (Dokter Umum) membuatkan rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan kepada pasien atau keluarga pasien; 8. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang atau langsung menuju Faskes Lanjutan setelah menerima obat atau rujukan.			
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit			
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien

2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien
4	Perawatan Luka :		
	a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka
	b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka
	b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka
	c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka
5	Perawatan Luka Bakar :		
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien
	Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien
7	Circumsisi	300.000	Tindakan
	Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan
8	Incisi Abses	30.000	Tindakan
9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan
10	Stump plasty	30.000	Tindakan
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
12	Heacting :		
	a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka
	b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka
	c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
14	Bulektomi	100.000	Tindakan
15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
17	Kateter :		
	a. Pasang kateter / Dower kateter	45.000	Tindakan
	b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
	Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
19	Injeksi Intra Vena	35.000	Tindakan
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra	35.000	Tindakan

		Cutaneus (IC)		
		21 Pelayanan Terapi Oksigen :		
		a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
		b. Pemakaian per jam berikutnya	7.000	Tindakan
		22 Surat Keterangan :		
		a. Sehat	20.000	Orang
		b. Kelahiran	20.000	Orang
		c. Visum hidup	20.000	Orang
		23 Observasi (per jam)	20.000	Pasien
		24 Pelayanan Kesehatan Mata		
		a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
		c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25 Pelayanan Kesehatan THT		
		a. Ekstraksi serumen	50.000	Pasien
		b. Ekstraksi benda asing THT	50.000	Pasien
		26 ECG	50.000	Pasien
		27 Home Care	50.000	Pasien
		28 Skin Test	30.000	Tindakan
		29 Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
		30 Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31 Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
		32 Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Tindakan Medis 2. Pelayanan Gawat Darurat		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu		
PENGELOLAAN		PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. Penlight 6. ECG 7. AED 8. Hecting Set 9. Set Emergency Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan tindakan dan gawat darurat

		3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Umum (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang paramedis (Perawat) dengan dokter yang bertugas di Pelayanan Pemeriksaan Umum sebagai konsulan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XIII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli PKPR/Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli PKPR (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan PKPR; 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan mengarahkan pasien ke Layanan Laboratorium; 6. Petugas melakukan input obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju Layanan Farmasi untuk mengambil obat;

		7. Petugas membuatkan rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan kepada pasien; 8. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima obat atau rujukan.			
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit			
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien
		4	Perawatan Luka :		
			a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka
			b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka
			b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka
			c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka
		5	Perawatan Luka Bakar :		
			a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
			b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
		6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien
			Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien
		7	Circumsisi	300.000	Tindakan
			Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan
		8	Incisi Abses	30.000	Tindakan
		9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan
		10	Stump plasty	30.000	Tindakan
		11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
		12	Heacting :		
			a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka
			b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka
			c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
		13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
		14	Bulektomi	100.000	Tindakan
		15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan

		16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
		17	Kateter :		
			a. Pasang kateter / Dower kateter	45.000	Tindakan
			b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
		18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
			Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
		19	Injeksi Intra Vena	35.000	Tindakan
		20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	35.000	Tindakan
		21	Pelayanan Terapi Oksigen :		
			a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
			b. Pemakaian per jam berikutnya	7.000	Tindakan
		22	Surat Keterangan :		
			a. Sehat	20.000	Orang
			b. Kelahiran	20.000	Orang
			c. Visum hidup	20.000	Orang
		23	Observasi (per jam)	20.000	Pasien
		24	Pelayanan Kesehatan Mata		
			a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25	Pelayanan Kesehatan THT		
			a. Ekstraksi serumen	50.000	Pasien
			b. Ekstraksi benda asing THT	50.000	Pasien
		26	ECG	50.000	Pasien
		27	Home Care	50.000	Pasien
		28	Skin Test	30.000	Tindakan
		29	Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
		32	Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan untuk Remaja			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447			

	dan Masukan	3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
	PENGELOLAAN	PELAYANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan	Sarana :

	prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. Penlight 6. Set Emergency Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan PKPR 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan (Paramedis); 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang paramedis (Perawat) dengan dokter yang bertugas di Pelayanan Pemeriksaan Umum sebagai konsulan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XIV PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan MTBS; 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan dan mengarahkan pasien ke Layanan Laboratorium; 6. Petugas melakukan input obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju Layanan Farmasi untuk mengambil obat; 7. Petugas membuatkan rujukan ke faskes lanjutan apabila diperlukan dan memberikan print rujukan

		kepada pasien; 8. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima obat atau rujukan.																																																																																																																
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																																																																																																																
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th><th>SATUAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td><td>25.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>4</td><td>Perawatan Luka :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)</td><td>25.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)</td><td>30.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)</td><td>40.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>c. Rawat Luka Ganggren</td><td>30.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td>5</td><td>Perawatan Luka Bakar :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)</td><td>40.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</td><td>50.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td>6</td><td>Nebulizer (Tanpa obat)</td><td>25.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td></td><td>Nebulizer (dengan obat)</td><td>33.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>7</td><td>Circumsisi</td><td>300.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td></td><td>Circumsisi dengan Smart Klem</td><td>350.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>8</td><td>Incisi Abses</td><td>30.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>9</td><td>Ekstraksi Kuku</td><td>50.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>10</td><td>Stump plasty</td><td>30.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>11</td><td>Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)</td><td>70.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>12</td><td>Heacting :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. 1 - 3 per luka</td><td>41.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>b. Lebih dari 4 per luka</td><td>45.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td></td><td>c. Angkat / lepas jahitan</td><td>20.000</td><td>Luka</td></tr><tr><td>13</td><td>Ekstirpasi Lipoma</td><td>85.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>14</td><td>Bulektomi</td><td>100.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>15</td><td>Pasang Naso Gastric Tube (NGT)</td><td>25.000</td><td>Tindakan</td></tr><tr><td>16</td><td>Jahit 1 Telinga dawir</td><td>50.000</td><td>Telinga</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien	4	Perawatan Luka :				a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka		b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka		b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka		c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka	5	Perawatan Luka Bakar :				a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka	6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien		Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien	7	Circumsisi	300.000	Tindakan		Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan	8	Incisi Abses	30.000	Tindakan	9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan	10	Stump plasty	30.000	Tindakan	11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan	12	Heacting :				a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka		b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka		c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka	13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan	14	Bulektomi	100.000	Tindakan	15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan	16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																																															
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																																																																																																															
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien																																																																																																															
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien																																																																																																															
4	Perawatan Luka :																																																																																																																	
	a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	25.000	Luka																																																																																																															
	b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	30.000	Luka																																																																																																															
	b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	40.000	Luka																																																																																																															
	c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka																																																																																																															
5	Perawatan Luka Bakar :																																																																																																																	
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka																																																																																																															
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka																																																																																																															
6	Nebulizer (Tanpa obat)	25.000	Pasien																																																																																																															
	Nebulizer (dengan obat)	33.000	Pasien																																																																																																															
7	Circumsisi	300.000	Tindakan																																																																																																															
	Circumsisi dengan Smart Klem	350.000	Tindakan																																																																																																															
8	Incisi Abses	30.000	Tindakan																																																																																																															
9	Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan																																																																																																															
10	Stump plasty	30.000	Tindakan																																																																																																															
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan																																																																																																															
12	Heacting :																																																																																																																	
	a. 1 - 3 per luka	41.000	Luka																																																																																																															
	b. Lebih dari 4 per luka	45.000	Luka																																																																																																															
	c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka																																																																																																															
13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan																																																																																																															
14	Bulektomi	100.000	Tindakan																																																																																																															
15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan																																																																																																															
16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga																																																																																																															

		17	Kateter :		
			a. Pasang kateter / Dower kateter	45.000	Tindakan
			b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
		18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
			Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
		19	Injeksi Intra Vena	35.000	Tindakan
		20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	35.000	Tindakan
		21	Pelayanan Terapi Oksigen :		
			a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
			b. Pemakaian per jam berikutnya	7.000	Tindakan
		22	Surat Keterangan :		
			a. Sehat	20.000	Orang
			b. Kelahiran	20.000	Orang
			c. Visum hidup	20.000	Orang
		23	Observasi (per jam)	20.000	Pasien
		24	Pelayanan Kesehatan Mata		
			a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25	Pelayanan Kesehatan THT		
			a. Ekstraksi serumen	50.000	Pasien
			b. Ekstraksi benda asing THT	50.000	Pasien
		26	ECG	50.000	Pasien
		27	Home Care	50.000	Pasien
		28	Skin Test	30.000	Tindakan
		29	Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
		32	Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan untuk Remaja			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com			

		4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
PENGELOLAAN		PELAYANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet

		4. Stetoskop 5. Penlight 6. Set Emergency Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan MTBS 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal Dokter (Medis) 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan/D-3 Kebidanan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang tenaga medis (Dokter) atau paramedis (Bidan/Perawat)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XV PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Untuk Pasien Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/Psikologi; 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk diperiksa ke Dokter Umum; 4. Petugas (Dokter Umum) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Psikologi jika diperlukan 5. Petugas Psikologi memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat; 6. Petugas Psikologi melakukan konsultasi/konseling dengan pasien; 7. Petugas Psikologi melakukan terapi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) kepada pasien;

		8. Petugas Psikologi mengisi form-form yang diperlukan; 9. Petugas Psikologi menjadwalkan pasien untuk kontrol ke Poli Psikologi saat kunjungan lanjutan; 10. Petugas Psikologi melaporkan hasil konseling dan terapi kepada Dokter Umum; 11. Petugas (Dokter Umum) memberikan terapi sesuai indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 12. Petugas Psikologi dan Dokter Umum melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 13. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke Layanan farmasi; 14. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi dan Terapi Berhenti Merokok										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;										

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan UBM 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal S1 Psikologi 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;

		4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang Tenaga Psikologi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XVI PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KTPA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Untuk Pasien Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/Psikologi; 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk diperiksa ke Dokter Umum; 4. Petugas (Dokter Umum) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Psikologi jika diperlukan 5. Petugas Psikologi memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa singkat; 6. Petugas Psikologi melakukan konsultasi/konseling dengan pasien; 7. Petugas Psikologi mengisi form-form yang diperlukan; 8. Petugas Psikologi menjadwalkan pasien untuk

		kontrol ke Poli Psikologi saat kunjungan lanjutan; 9. Petugas Psikologi melaporkan hasil konseling kepada Dokter Umum; 10. Petugas (Dokter Umum) memberikan terapi sesuai indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 11. Petugas Psikologi dan Dokter Umum melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 12. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke Layanan farmasi; 13. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu-										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;										

		5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan KTPA 3. Ruang tunggu nyaman ber AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal S1 Psikologi 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu;

		3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang tenaga Psikologi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XVII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN KONSULTASI PROMOSI KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum, KIA, Gizi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli terdaftar (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Poli terdaftar; 3. Petugas Poli terdaftar memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan; 4. Petugas (Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas KIA) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan Konsultasi Promosi Kesehatan jika diperlukan; 5. Petugas Promkes memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien; 6. Petugas Promkes memberikan edukasi dan konseling terkait kesehatan lingkungan; 7. Petugas Promkes melaporkan hasil konseling kepada Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas KIA; 8. Petugas (Dokter Umum/Dokter Gigi) memberikan terapi sesuai indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan;

		9. Petugas Promkes dan Dokter Umum melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 10. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi dan Promosi terkait Kesehatan										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan;										

		9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan konsultasi promkes 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal S1 Kesehatan Masyarakat; 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang petugas penyuluh/Promotor Kesehatan (Sarjana Kesehatan Masyarakat)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk

	Pelaksana	meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.
--	-----------	---

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XVIII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		LAYANAN
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter/Dokter Gigi di Pelayanan Umum, KIA, Kesgilut, Lansia, PKPR dan MTBS 2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Poli mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi; 2. Petugas Farmasi cek aplikasi antrian online untuk mengetahui pasien yang sudah mendapat nomor antrean obat dari poli; 3. Petugas Farmasi melayani obat sesuai dengan terapi yang sudah diinput oleh Petugas Poli di aplikasi simpus; 4. Petugas Farmasi memanggil pasien sesuai urutan; 5. Petugas Farmasi memberikan obat kepada pasien dan memberikan penjelasan terkait tata cara minum obat dan efek samping obat; 6. Petugas Farmasi memberitahukan kepada pasien bahwa pasien sudah bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Non racikan 15 Menit 2. Racikan 30 Menit
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	1. Umum : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Asuransi lain : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Prtogram Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Obat

		2. KIE tentang cara penggunaan dan efek samping obat
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
PENGELOLAAN		PELAYANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025,

		tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Mortar dan stamper 5. Sealing machine 6. Blender obat Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan farmasi 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D3 Farmasi dan Apoteker sebagai penanggungjawab; 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang D3 Farmasi atau Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XIX PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN	LAYANAN
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter/Dokter Gigi di Pelayanan Umum, KIA, Kesgilut, Lansia, PKPR dan MTBS 2. Pasien membawa pengantar permintaan Laboratorium dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Poli mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium; 2. Petugas Laboratorium cek aplikasi antrian online untuk mengetahui pasien yang sudah mendapat nomor antrian untuk ke laboratorium; 3. Petugas Laboratorium memanggil pasien masuk ke ruang Laboratorium; 4. Petugas Laboratorium melakukan konfirmasi kembali identitas pasien; 5. Petugas Laboratorium memberikan penjelasan kepada pasien tentang : pemeriksaan yang dianjurkan/diminta, cara pengambilan sampelnya, waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, dan biaya untuk pemeriksaan (bagi pasien umum/non BPJS) 6. Petugas Laboratorium mengambil sampel yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur apabila pasien setuju. Apabila pasien tidak setuju, petugas laboratorium menginformasikan dan mengembalikan form permintaan laboratorium ke poli asal; 7. Petugas Laboratorium mempersilakan pasien untuk menunggu di ruang tunggu selama petugas melakukan pemeriksaan; 8. Petugas Laboratorium menulis identitas pasien dan hasil pada blanko hasil dan buku register; 9. Petugas Laboratorium memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien kemudian

		mengarahkan pasien untuk Kembali ke poli asal; 10. Petugas laboratorium melakukan input data ke simpus.																																																																																																																																																			
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit																																																																																																																																																			
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th><th>SATUAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Hematologi :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Darah Rutin (Analizer)</td><td>50.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>b. Darah Rutin (manual)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hemoglobin</td><td>50.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>- Lekosit</td><td>50.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>- Trombosit</td><td>50.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>c. Pemeriksaan Hematokrit :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hematokrit / PCV (Mikro)</td><td>50.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>d. Pemeriksaan Golongan Darah</td><td>20.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Urine :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Urine Lengkap</td><td>20.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>b. Albumin</td><td>20.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>c. pH</td><td>20.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>d. Pemeriksaan Reduksi Urine</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Reduksi Urine (Strips)</td><td>20.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>e. Pemeriksaan Sedimen Urine</td><td>6.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan Glukosa Darah :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Gula Darah Stick</td><td>15.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td></td><td>b. Pemeriksaan Gula Darah Fotometer</td><td>23.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan Faal Hati :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. SGOT / ASAT</td><td>25.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td></td><td>b. SGPT / ALAT</td><td>25.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td>5</td><td>Mikrobiologi :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Malaria</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>b. BTA / TBC</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>c. BTA / Kusta</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>d. VDRL</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>e. TPHA</td><td>52.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>f. Widal</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>g. Pemeriksaan Jamur</td><td>15.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td>6</td><td>Tes Kehamilan :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Plano Test (Tes Kehamilan Urine)</td><td>25.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td>7</td><td>Pemeriksaan Faal Ginjal :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Asam Urat :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Asam Urat Stick</td><td>40.000</td><td>Parameter</td></tr></table>				NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Hematologi :				a. Darah Rutin (Analizer)	50.000	Sampel		b. Darah Rutin (manual)				- Hemoglobin	50.000	Sampel		- Lekosit	50.000	Sampel		- Trombosit	50.000	Sampel		c. Pemeriksaan Hematokrit :				- Hematokrit / PCV (Mikro)	50.000	Sampel		d. Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel	2	Pemeriksaan Urine :				a. Urine Lengkap	20.000	Sampel		b. Albumin	20.000	Sampel		c. pH	20.000	Sampel		d. Pemeriksaan Reduksi Urine				- Reduksi Urine (Strips)	20.000	Sampel		e. Pemeriksaan Sedimen Urine	6.000	Sampel	3	Pemeriksaan Glukosa Darah :				a. Pemeriksaan Gula Darah Stick	15.000	Parameter		b. Pemeriksaan Gula Darah Fotometer	23.000	Parameter	4	Pemeriksaan Faal Hati :				a. SGOT / ASAT	25.000	Parameter		b. SGPT / ALAT	25.000	Parameter	5	Mikrobiologi :				a. Malaria	35.000	Sampel		b. BTA / TBC	35.000	Sampel		c. BTA / Kusta	35.000	Sampel		d. VDRL	35.000	Sampel		e. TPHA	52.000	Sampel		f. Widal	35.000	Sampel		g. Pemeriksaan Jamur	15.000	Sampel	6	Tes Kehamilan :				Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25.000	Sampel	7	Pemeriksaan Faal Ginjal :				a. Pemeriksaan Asam Urat :				- Asam Urat Stick	40.000	Parameter
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																																																																																		
1	Hematologi :																																																																																																																																																				
	a. Darah Rutin (Analizer)	50.000	Sampel																																																																																																																																																		
	b. Darah Rutin (manual)																																																																																																																																																				
	- Hemoglobin	50.000	Sampel																																																																																																																																																		
	- Lekosit	50.000	Sampel																																																																																																																																																		
	- Trombosit	50.000	Sampel																																																																																																																																																		
	c. Pemeriksaan Hematokrit :																																																																																																																																																				
	- Hematokrit / PCV (Mikro)	50.000	Sampel																																																																																																																																																		
	d. Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel																																																																																																																																																		
2	Pemeriksaan Urine :																																																																																																																																																				
	a. Urine Lengkap	20.000	Sampel																																																																																																																																																		
	b. Albumin	20.000	Sampel																																																																																																																																																		
	c. pH	20.000	Sampel																																																																																																																																																		
	d. Pemeriksaan Reduksi Urine																																																																																																																																																				
	- Reduksi Urine (Strips)	20.000	Sampel																																																																																																																																																		
	e. Pemeriksaan Sedimen Urine	6.000	Sampel																																																																																																																																																		
3	Pemeriksaan Glukosa Darah :																																																																																																																																																				
	a. Pemeriksaan Gula Darah Stick	15.000	Parameter																																																																																																																																																		
	b. Pemeriksaan Gula Darah Fotometer	23.000	Parameter																																																																																																																																																		
4	Pemeriksaan Faal Hati :																																																																																																																																																				
	a. SGOT / ASAT	25.000	Parameter																																																																																																																																																		
	b. SGPT / ALAT	25.000	Parameter																																																																																																																																																		
5	Mikrobiologi :																																																																																																																																																				
	a. Malaria	35.000	Sampel																																																																																																																																																		
	b. BTA / TBC	35.000	Sampel																																																																																																																																																		
	c. BTA / Kusta	35.000	Sampel																																																																																																																																																		
	d. VDRL	35.000	Sampel																																																																																																																																																		
	e. TPHA	52.000	Sampel																																																																																																																																																		
	f. Widal	35.000	Sampel																																																																																																																																																		
	g. Pemeriksaan Jamur	15.000	Sampel																																																																																																																																																		
6	Tes Kehamilan :																																																																																																																																																				
	Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25.000	Sampel																																																																																																																																																		
7	Pemeriksaan Faal Ginjal :																																																																																																																																																				
	a. Pemeriksaan Asam Urat :																																																																																																																																																				
	- Asam Urat Stick	40.000	Parameter																																																																																																																																																		

		<table><tr><td></td><td>- Asam Urat Fotometer</td><td>40.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td>8</td><td>Pemeriksaan Lemak :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kolesterol Total</td><td>40.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td></td><td>b. Trigliserida</td><td>40.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td></td><td>c. HDL - Kolesterol</td><td>40.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td></td><td>d. LDL - Kolesterol</td><td>40.000</td><td>Parameter</td></tr><tr><td>9</td><td>Pemeriksaan Lain - lain :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. H I V</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>b. H I V Konfirmasi</td><td>70.000</td><td>Sampel</td></tr><tr><td></td><td>c. HBs Ag</td><td>35.000</td><td>Sampel</td></tr></table>		- Asam Urat Fotometer	40.000	Parameter	8	Pemeriksaan Lemak :				a. Kolesterol Total	40.000	Parameter		b. Trigliserida	40.000	Parameter		c. HDL - Kolesterol	40.000	Parameter		d. LDL - Kolesterol	40.000	Parameter	9	Pemeriksaan Lain - lain :				a. H I V	35.000	Sampel		b. H I V Konfirmasi	70.000	Sampel		c. HBs Ag	35.000	Sampel
	- Asam Urat Fotometer	40.000	Parameter																																							
8	Pemeriksaan Lemak :																																									
	a. Kolesterol Total	40.000	Parameter																																							
	b. Trigliserida	40.000	Parameter																																							
	c. HDL - Kolesterol	40.000	Parameter																																							
	d. LDL - Kolesterol	40.000	Parameter																																							
9	Pemeriksaan Lain - lain :																																									
	a. H I V	35.000	Sampel																																							
	b. H I V Konfirmasi	70.000	Sampel																																							
	c. HBs Ag	35.000	Sampel																																							
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dan Pelayanan Laboratorium																																								
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu																																								
PENGELOLAAN		PELAYANAN																																								
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan																																								

		Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Hematology analyzer 5. Fotometer 6. Urine analyzer 7. Microscope 8. Micro pipet 9. Sentrifuge 10. Rotator 11. TCM 12. Glucometer 13. Uric acid meter 14. Cholesterol meter 15. Jembatan pewarnaan Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan laboratorium 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D3 analis kesehatan; 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

5	Jumlah Pelaksana	1. 2 (Dua) orang D3 Analis Kesehatan 2. 1 (Satu) orang tenaga admin
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XX PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru / Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/Poli KIA/Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/KIA atau ruang tunggu Pelayanan Psikologi khusus untuk pasien lama/kunjungan lanjutan; 3. Petugas Triase memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, anamnesa singkat dan cek tanda-tanda vital kemudian mengarahkan pasien untuk diperiksa ke Dokter Umum; 4. Petugas (Dokter Umum/Petugas KIA) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kemudian melakukan rujukan internal ke Pelayanan ABK jika diperlukan 5. Petugas ABK memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa; 6. Petugas ABK melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 7. Petugas ABK melakukan konsultasi/konseling kepada pasien/keluarga pasien terkait kondisi anak; 8. Petugas ABK melakukan rujukan internal ke

		Pelayanan Psikologi jika diperlukan; 9. Petugas Psikologi melakukan konsultasi/konseling dengan pasien/keluarga pasien dan melaporkan hasil konsultasi kepada Petugas ABK; 10. Petugas ABK memberikan terapi sesuai indikasi atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 11. Petugas melakukan input konseling atau obat melalui aplikasi simpus kemudian mengarahkan pasien menuju kasir untuk membayar retribusi konseling sesuai dengan Perda; 12. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke Layanan farmasi; 13. Petugas menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah menerima konseling/obat/rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan dan Konseling untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 2. Konseling untuk support system Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN		PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun										

		2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan ABK 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal S-1 Sarjana Psikologi; 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang tenaga psikolog
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XXI PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN LAKTASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENYAMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru / Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i> . 2. Pasien/pengunjung Puskesmas yang memerlukan ruang privat untuk menyusui, mengisi buku register ruang laktasi			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA; 3. Petugas (Bidan) memanggil pasien sesuai nomor urut, konfirmasi identitas pasien, melakukan anamnesa serta cek tanda-tanda vital pasien; 4. Petugas (Bidan) melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 5. Petugas (Bidan) mengarahkan ke ruang Pelayanan Laktasi jika pasien membutuhkan konsultasi/konseling laktasi; 6. Petugas Laktasi melakukan konsultasi/konseling laktasi kepada pasien; 7. Petugas Laktasi mengarahkan pasien untuk kembali ke poli KIA setelah mendapatkan konseling terkait laktasi; 8. Petugas (Bidan) menginformasikan bahwa pasien sudah bisa pulang setelah dilakukan pemeriksaan atau mendapat rujukan dari Dokter Umum.			
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit			
4	Biaya (Dalam satuan	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan

	Rp)	1.	Konsultasi	20.000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan dan konseling terkait menyusui			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu			
PENGELOLAAN		PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025,			

		tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Set Peraga menyusui Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan Laktasi 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D-3 Kebidanan; 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang tenaga paramedis (Bidan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XXII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN RAMAH ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Untuk pasien Baru / Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli KIA/PKPR/Gizi/Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i> .
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum/KIA/Gizi/Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP) kemudian mengarahkan pasien untuk konfirmasi kehadiran ke layanan informasi; 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu Pelayanan PKPR/KIA/Gizi/Psikologi; 3. Petugas memastikan pasien ada dalam kategori yang memerlukan pelayanan terkait anak, termasuk saat mulai adanya janin, yang melibatkan Pelayanan KIA, Laktasi, MTBS, PKPR, ddtk, ABK, KtPA, Gizi, dan Psikolog; 4. Petugas memanggil pasien sesuai urutan kedatangan pada masing-masing Pelayanan sesuai dengan aplikasi antrean online; 5. Petugas melakukan anamnesa dan cek tanda vital pasien; 6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien; 7. Petugas memberikan pengantar pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan; 8. Petugas melakukan rujukan internal secara terintegratif pada masing-masing pelayanan KIA, Laktasi, MTBS, PKPR, ddtk, ABK, KtPA, Gizi, dan Psikolog sesuai kebutuhan; 9. Petugas melakukan input obat ke aplikasi simpus atau memberikan rujukan ke faskes lanjutan jika diperlukan; 10. Petugas mempersilahkan pasien untuk pulang

		setelah menerima obat/rujukan.										
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit										
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Konsultasi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1.	Konsultasi	20.000	Pasien									
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan dan Pelayanan Anak/Remaja 2. Konseling Anak 3. Konseling Remaja 4. Konseling Orang Tua atau Support System Anak										
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu										
PENGELOLAAN PELAYANAN												
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan										

		Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Sarpras lain tergantung layanan utama Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan Ramah Anak 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan Dokter Umum (Medis); 2. Berpendidikan minimal D3-Keperawatan/D-3 Kebidanan (Paramedis); 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	Tergantung layanan utama yang dituju
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan

		memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.
--	--	--

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XXIII PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Sudah melakukan pendaftaran online secara mandiri maupun onsite melalui (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) atau <i>Mobile JKN</i>. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti print out/screen shoot sudah mendaftar secara online (berupa print dari ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran); 2. Petugas menerima konfirmasi kedatangan pasien; 3. Petugas klik aplikasi antrian online kemudian cek simpus data antrian untuk mengirim data pasien ke poli; 4. Petugas mengarahkan pasien menunggu di ruang tunggu poli; 5. Petugas melakukan pelayanan usulan BPJS PBI melalui aplikasi edabu, jika dibutuhkan; 6. Petugas menerima pertanyaan pasien/customer terkait pelayanan Puskesmas, jika dibutuhkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien Lama 2 Menit 2. Pasien Baru 5 Menit 3. Permohonan BPJS PBI melalui aplikasi E-Dabu 20 menit
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	1. Umum : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Asuransi lain : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun

		2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Prtogram Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Rekam Medis 2. Pelayanan informasi kesehatan 3. Permohonan keanggotaan BPJS PBPU (dengan dana APBD) melalui aplikasi e-Dabu
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

		10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan informasi 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC 4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan D-3 Rekaam Medis (Petugas Rekam Medis); 2. Berpendidikan minimal SMA (Petugas Admin); 3. Mampu mengoperasikan computer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 (Satu) orang Penanggung Jawab rekam Medis 2. 4 (Empat) orang tenaga Admin
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari
Pembina Utama Muda
NIP. 19791016 200701 2 009

**LAMPIRAN XXIV PENETAPAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TAMBAKREJO**

Nomor : 400.7.1/SP.0010.01/436.7.2.3.17/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Standar Pelayanan Publik di UPTD
Puskesmas Tambakrejo

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Sudah melakukan pendaftaran online secara mandiri maupun onsite melalui aplikasi SATU SEHAT Mobile. 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Tambakrejo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang telah membawa bukti print out/screen shoot sudah mendaftar secara online (berupa no.tiket dari aplikasi satu sehat); 2. Petugas menerima konfirmasi kedatangan pasien; 3. Petugas klik aplikasi antrian online kemudian cek dan entri simpus data antrian untuk mengirim data pasien ke poli; 4. Petugas mengarahkan pasien menunggu di ruang tunggu poli; 5. Petugas melakukan pelayanan usulan BPJS PBI melalui aplikasi edabu, jika dibutuhkan; 6. Petugas menerima pertanyaan pasien/customer terkait pelayanan Puskesmas, jika dibutuhkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien Tanpa indikasi 30 Menit 2. Pasien dengan indikasi 60 menit
4	Biaya (Dalam satuan Rp)	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Cek Kesehatan Gratis
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Nomor Telepon Puskesmas : 031-3715539 2. Nomor Pengaduan : 082213291447 3. Email : pkmtambakrejo@gmail.com 4. Sosial Media Instagram : @puskesmastambakrejo 5. Aplikasi WargaKu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

		Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021, tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 000.8.3.2/7503/436.7.2/2025, tentang Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. TV antrean online 2. Ruang pelayanan informasi 3. Ruang tunggu nyaman dan full AC

		4. Free WIFI 5. Charger Boot 6. Parkir yang memadai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan D-3 Kebidanan/Keperawatan 2. Berpendidikan minimal SMA (Petugas Admin); 3. Mampu mengoperasikan computer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 (Satu) orang Penanggung Jawab Dokter Umum 2. 1 (Satu) orang tenaga Perawat/Bidan 3. 1 (Satu) orang tenaga Admin
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap tindakan maupun pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. Yekti Hapsari

Pembina Utama Muda

NIP. 19791016 200701 2 009